



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta (Fotografi), Pendidikan terakhir SLTA, NIK KTP 5104045502950001, jenis kelamin Perempuan, alamat tempat tinggal di Br. BANJAR, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar, sebagai “Penggugat”;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (waiters), Pendidikan terakhir SLTA, alamat tempat tinggal di Jalan JALAN, Kel. KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Badung, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan

Setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor : 10/Pdt.G/2022/PA.Gia tanggal 12 April 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/06/XI/2014, tertanggal 28 November 2014;

Hlm. 1 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 4 Tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 6 tahun;
3. Bahwa sejak Juli 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat yang mana hal tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami;
 - Bahwa Tergugat seringkali keluar rumah untuk berkumpul dengan teman-teman Tergugat hingga larut malam tanpa memikirkan Penggugat dan anaknya yang berada di rumah;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Februari tahun 2020 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang tidak kunjung berubah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 300.000 , biaya pendidikan Rp. 300.000 dan kesehatan Rp.300.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hlm. 2 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gianyar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 15 Juli 2015 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Badung dengan relaas panggilan tanggal 12 April 2022 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu

Hlm. 3 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap isi gugatannya tersebut Penggugat menyampaikan perubahan gugatan dengan menyatakan mencabut posita gugatan angka 5 dan petitum gugatan angka 4 terkait nafkah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 27/PKJ/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Perbekel DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/06/XI/2014 atasnama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, tanggal 10 September 2015, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 320-LT-15072016-0011 atasnama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan tanggal 18 Juli 2016 telah dinazgelen dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur 20 tahun, agama Hindu, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar BANJAR, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah adik kandung

Hlm. 4 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 28 November 2014 di Denpasar;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di wilayah Ubud dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 6 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sebelum lebih dari 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, selama rumah tangga lebih banyak Penggugat yang mencari nafkah untuk keluarga, selain itu Tergugat juga sering keluar rumah kumpul-kumpul dengan temannya dan pulang subuh;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak dua tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman, dimana Penggugat pulang ke rumah orangtua, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat pisah anak ikut dan diasuh oleh dengan Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu Penggugat serta anaknya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sanggup untuk mengasuh dan memelihara anaknya, karena Penggugat punya pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa saksi tahu terkadang Tergugat datang menemui dan menjemput anaknya, tapi setelah itu dipulangkan lagi pada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat memperlakukan anak dengan baik sebagaimana layaknya seorang ibu;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat berperilaku baik tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela;
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 5 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Banjar BANJAR, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 28 November 2014 di Denpasar;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di wilayah Ubud dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 6 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sudah berpisah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar masalah ekonomi, selama ini lebih banyak Penggugat yang mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan Tergugat lebih banyak menganggur, selain itu Tergugat juga sering keluar malam dan pulang subuh;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak dua tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman, dimana Penggugat pulang ke rumah orangtua dengan sepengetahuan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat pisah anak ikut dan diasuh oleh dengan Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu Penggugat serta anaknya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sanggup untuk mengasuh dan memelihara anaknya, karena Penggugat punya pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai fotografer di Bali Bird Park;

Hlm. 6 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terkadang Tergugat datang menemui anaknya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat memperlakukan anak dengan baik dan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat berperilaku baik;
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan Tergugat sudah diberi kesempatan, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai, dan dengan gugatan hak asuh anaknya, serta mencabut gugatan nafkah anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hlm. 7 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa karena rumah tangganya yang sudah dibangun sejak menikah pada tanggal 28 November 2014 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang tanggungjawab dalam menafkahi Penggugat, dan seringkali keluar rumah untuk berkumpul dengan teman-teman Tergugat hingga larut malam tanpa memikirkan Penggugat dan anaknya yang berada di rumah, sehingga oleh karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sejak bulan Februari 2020 (lebih dari 2 tahun lalu), dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa secara materil isi bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, oleh karenanya pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Gianyar telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.2 menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 November 2014 di Denpasar, relevan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1

Hlm. 8 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dimana keduanya adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan secara materil dimana saksi-saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena faktor ekonomi dan Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam, dan kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak dua tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri. Saksi-saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat juga sudah dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 6 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang tanggungjawab menafkahi Penggugat, dan Tergugat juga sering keluar rumah larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak Februari 2020 atau dua tahu lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai dengan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali berumah tangga tapi tidak berhasil;

Hlm. 9 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang tanggungjawab dalam menafkahi Penggugat dan selain itu Tergugat juga sering keluar rumah untuk berkumpul dengan teman-temannya sampai larut malam, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan berpisah kediaman bersama sejak 2 (dua) tahun lalu serta tidak berhasil didamaikan kembali oleh keluarga, serta dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*perceraian yang wajar dan baik*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut; *Artinya:*

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkar (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika

Hlm. 10 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu , gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim pada petitum gugatan angka 3 untuk menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lak-laki, umur 6 tahun ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anaknya tersebut, yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan mengenai hak asuh dan pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran anak telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan secara materil membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 6 tahun, adalah anak kandung dari suami isteri yang bernama TERGUGAT (Tergugat)

Hlm. 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PENGGUGAT (Penggugat);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat adalah keluarga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Penggugat beragama Islam;
- Bahwa Penggugat sanggup memelihara dan merawat anaknya, Penggugat juga mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa selama anak sudah tinggal, diasuh dan dirawat oleh Penggugat sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat, dan selama anak bersama Penggugat diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat juga berperilaku baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut diatas diketahui bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lak-laki, umur 6 tahun masih di bawah umur 12 tahun serta belum *mumayyiz*, dan pada periode umur anak belum *mumayyiz* seorang ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang sangat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (duabelas) tahun adalah hak ibunya selama ibunya tidak melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak hadlanahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut diberi hak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, hal ini sesuai pula dengan ketentuan pasal 14 dan pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat pada perubahan gugatan angka 3 harus dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lak-laki, umur 6 tahun ada

Hlm. 12 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberikan akses yang cukup pada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat pada posita gugatan angka 5 dan petitum gugatan angka 4 telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat, oleh karenanya harus dikesampingkan dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 6 tahun, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandung, dengan memberikan akses yang cukup kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Lia Auliyah, S.H.I.,M.H. dan Fajar Pardanny Putri, S.Sy., sebagai Hakim-Hakim Anggota

Hlm. 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh Diah Erowaty, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H.

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Fajar Pardanny Putri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Diah Erowaty, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah	:	Rp	270.000,00
---------------	----------	-----------	-------------------

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)